

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA PADA
PT. MITRA PINASTHIKA MUSTHIKA FINANCE (MPM) PEKANBARU**

Oleh: Wan Rahmatullah Ramadhan

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing I: Dr Firdaus SH.,MH

Pembimbing II: Setia Putra, SH., MH.

Alamat: Jl. Singkawang Gg. Mahoni No. 4 Pekanbaru

Email / Telepon : wan.rahmatullah3120@student.unri.ac.id/ 0895-6203-11315

ABSTRACT

The high public need for consumptive goods and the need for funds (multipurpose) is characterized by limited ability or purchasing power in cash/cash, making consumer finance institutions the preferred choice of the community, thus making consumer finance institutions (consumer finance) have shown an active role in supporting the economy and business in Indonesia. PT. Mitra Pinastika Musthika Finance Pekanbaru Branch, is a finance company that carries out its business activities in the field of consumer finance, which focuses on financing new motorcycles and used motorcycles, also provides loan funds with motorcycle guarantees from debtors known as multipurpose financing, the payment of which is done in installments or periodically by consumers.

The purpose of this study was to determine and understand the implementation of consumer financing agreements at PT. Mitra Pinastika Musthika Finance Pekanbaru Branch, as well as solving problems that arise if there is a default by the debtor in the implementation of the consumer financing agreement.

In this study, empirical/sociological juridical methods were used. survey because the author went directly to the research location to get primary data, which was then analyzed descriptively, which prioritizes observations (observations) on the actual symptoms of events.

The results of the study provide an overview of the consumer financing agreement, especially multipurpose, which is a debt agreement between PT. Mitra Pinastika Musthika Finance Pekanbaru Branch, and the consumer, the delivery of their belongings in this case the motorcycle BPKB and other documents as collateral, the delivery of collateral is carried out based on trust. Consumer financing agreements are made in written form using standard agreements. Delayed installment payments are the debtor's obligation not because of the debtor's intention to delay installment payments, but the debtor dies during the contract period, leaving 3 (three) installment obligations. To terminate a problematic contract is taken by way of deliberation to reach consensus.

It can be concluded that consumer finance institutions are an alternative to obtain loan funds and other necessities, with the death of the debtor during the contract period is categorized as an act of default.

Keywords: Multipurpose Consumer Financing, Default

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai individu saling memerlukan satu sama lainnya. Individu sesungguhnya hanyalah unsur terkecil dalam suatu masyarakat dan kehidupan manusia sebagai individu hanya bisa mempunyai arti dalam suatu masyarakat.¹ Sesuai perkembangan zaman untuk menjamin kepastian hukum, hak dan kewajiban antara satu orang dengan orang lainnya dapat dilihat dalam perjanjian atau perikatan yang disepakati.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang artinya hubungan yang sudah diatur dan diakui oleh hukum.² Pada prakteknya tetap dilakukan sebagai unsur yang harus dipenuhi, yaitu sebagai dasar membuat suatu perjanjian didasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai sesuatu tertentu
4. Suatu sebab yang halal³

Perikatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian pembiayaan yang disebut dengan kontrak pada bagian terakhir ditandatangani oleh para pihak, sehingga kontrak yang dibuat akan mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Pasal 1338 KUH Perdata “bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁴

Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan

yang diucapkan atau ditulis antara dua orang atau lebih yang menimbulkan kata sepakat.⁵

Untuk mendapatkan solusi dan jalan keluar dengan adanya perdamaian untuk mengakhiri perselisihan yang tidak merugikan kedua belah pihak, merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh para pihak yang saling menguntungkan. Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya perkara. Perjanjian ini tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis (Pasal 1851 KUH Pdt).⁶ Sedangkan pada Pasal 16 perjanjian pembiayaan multiguna tentang penyelesaian perselisihan sebagaimana berbunyi 16.1 “ apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau permasalahan antara para pihak sehubungan dengan pelaksanaan dan penafsiran perjanjian pembiayaan, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan atau permasalahan dengan cara musyawarah untuk mufakat.”⁷

Permasalahan yang timbul dari kontrak yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur, salah masalah yang timbul dari kontrak masih berjalan adalah debitur meninggal dunia disebut sebagai perbuatan wanprestasi, terhadap barang jaminan debitur tidak pernah dilakukan upaya hukum untuk melunasi hutang debitur, hal menjadi tolak ukur untuk menjadikan masalah tersebut menjadi suatu karangan ilmiah yang dapat berguna bagi debitur lainnya pada kontrak yang sama

Hal sebagaimana yang diuraikan diatas menjadi suatu permasalahan

¹ Ramli Zein, *Hukum Perdata 1*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru:2000, hlm 99

² Abd.Thalib Dan Admiral, *Hukum Keluarga Dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru: 2008, hlm.118

³ R.Subekti Dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta:1995, hlm 339

⁴ *Ibid*, hlm.243

⁵ Westlaw, *Governing Law, Ontario, Party : Canadian continental expolaration corp, Jurisdiction Province Of Ontario, Canidia*, hlm, 93, diakses melalui <http://fh.Unri.ac.id/perpustakaan/3> , Diakses pada tanggal 10 September 2021 Dan Diterjemahkan Oleh Google Translate

⁶ R Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014, hlm 2

⁷ Lihat Di Dokumen Perjanjian

hukum dikemudian hari, oleh karenanya penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini sebagai suatu karya ilmiah dengan judul “**Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM) Pekanbaru**”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan Multiguna pada PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM) Cabang Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana upaya penyelesaian masalah yang timbul jika terjadi wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM) Cabang Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan multiguna pada PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM) cabang Kota Pekanbaru?
- b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian masalah yang timbul jika terjadi wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan multiguna pada PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM) cabang Kota Pekanbaru?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk Memenuhi salah satu syarat kelulusan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan mampu memberikan solusi kepada masyarakat terhadap permasalahan yang ada, khususnya dalam permasalahan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance cabang kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Hukum Perjanjian

Berdasarkan teori hukum perjanjian tradisional mempunyai ciri-ciri menekankan pentingnya kepastian

hukum dan *predictability*. Fungsi utama suatu kontrak adalah untuk memberikan kepastian tentang mengikatnya suatu perjanjian antara para pihak, sehingga prinsip-prinsip itikad baik dalam sistem hukum *civil law* dan *promissory estoppel* dalam sistem hukum *common law* hanya dapat diberlakukan jika perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Sebaliknya, teori hukum perjanjian yang modern mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan formalitas kepastian hukum demi tercapainya keadilan yang substantial. Pengecualian atas berlakunya doktrin *consideration* dan penerapan doktrin *promissory estoppel* serta asas itikad baik dalam proses negosiasi adalah contoh yang jelas dari teori hukum perjanjian yang modern.⁸

Dalam KUH Perdata pada Bab Kedua tentang perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. Bagian Kesatu Tentang ketentuan umum pada Pasal 1313 KUH Perdata “ Suatu perjanjian adalah Suatu perbuatan nama seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan pada Pasal 1338 KUH Perdata “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.

2. Teori keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁹ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomhacean ethics*.

⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian “Teori Dan Analisa Kasus”*, Prenada Media, Jakarta:2004 hlm 20

⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, Hlm. 24

- a. Teori Keadilan Aristoteles
Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomhacean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomhacean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya. “karna hukum hanya bisa dikaitkan dengan keadilan”¹⁰
- b. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya dengan sesuai hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia bagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

E. Kerangka Konseptual

Adapun yang beberapa pengertian yang menjadi konseptual dalam skripsi ini adalah:

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana

¹⁰ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 11-12

yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.¹¹

2. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat- akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.¹²
3. Pembiayaan konsumen adalah juga disebut dengan istilah kredit konsumsi (*Consumer credit*) hanya saja jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.¹³
4. Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari segi Penelitian maka penelitian ini termasuk kedalam metode penelitian yuridis empiris/sosiologis. Metode ini mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kongkret dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektivitas dari hukum.¹⁵

Penelitian ini membahas berlakunya hukum positif tentang

¹¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

¹² Lindawati, *Tinjauan Tentang Tanggung Jawab CV Jonathan & Co Sebagai Transporteur Produksi Karet (Cup Lump) Milik PT. Nusantara V Di Kabupaten Rokan Hulu*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2004, hlm 15

¹³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsume Indonesia*, PT.Grasindo, Jakarta:2010 hlm 1

¹⁴ Riduan Tobink Dan Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta:2003, hlm 118

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta:2005, hlm 68

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perikatan dan perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan debitur dengan PT Mitra Pinasthika Mustika Finace (MPM) di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah hukum Kota Pekanbaru, alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut, karena PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM) berkedudukan di Pekanbaru meliputi wilayah tempat tinggal debitur, karena masih terdapat permasalahan tentang hak dan kewajiban khususnya dalam kontrak yang masih berlaku dan berjalan. Sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti sampai saat ini masih banyak debitur yang kurang mengerti tentang kewajiban terutama jika debitur yang tersebut didalam kontrak meninggal dunia sementara debitur tidak diikat oleh asuransi jiwa serta debitur hanya meninggalkan ahli waris yang masih dibawah umur dan tidak mempunyai finansial untuk melakukan pembayaran/ pelunasan kontrak debitur.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi (*Inggeris Population*), yaitu sekumpulan kasus yang perlu memenuhi sejumlah syarat yang ditentukan yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁶ Definisi diatas menentukan populasi dalam penelitian ini antara lain:

1. Bapak Alexander Setokusomo selaku Kepala Cabang PT.MPMF Pekanbaru
2. Bapak Syafri selaku ahli waris debitur Debitur pengguna jasa pembiayaan PT MPM Pekanbaru.

b. Sampel

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi penelitian dapat dilihat pada table berikut:

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis populasi	Jumlah populas	Jumlah sampel	Persentase (%)
1	Kepala Cabang PT.Mitra Pinasthik	1	1	100
2	Bapak Syafri	1	1	100

4. Analisis Data

Teknik analisis data penulis lakukan dengan menggunakan metode kualitatif.¹⁷ Sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis yaitu deduktif yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.¹⁸

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian Atau Kontrak

1. Pengertian Perjanjian Atau Kontrak

Kontrak yang saat ini banyak digunakan dalam praktek bisnis dimasyarakat yaitu kontrak baku, dimana kontrak baku tersebut seringkali terjadi tanpa proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi kontrak tersebut terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku dalam suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk diterima dan disetujui dengan hamper tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syrat-syarat yang diberikan tersebut.

Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa belanda

¹⁶ Thamrin, *Sari Kuliah Metode Penelitian*, pekanbaru: 1996, hlm 38

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 32

¹⁸ Thamrin, *Op.cit*, hlm 4

disebut dengan dengan istilah *overeenscomsrecht*.¹⁹ Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁰ Dari peristiwa inilah timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis.

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian adalah tindakan dimana satu atau dua orang lebih mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih orang.²¹ Sedangkan menurut M Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta bend antara dua orang atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.²² Ini adalah peristiwa yang menimbulkan hubungan hukum antara orang-orang yang membuatnya, apa yang disebut perikatan.²³

2. Asas-Asas Perjanjian

Menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman dan kawan-kawan adabeberapa asas-asas yang terdapat di dalam perjanjian, yaitu:

a. Asas Konsesualisme

Menyetujui mereka yang berkomitmen adalah prinsip esensial hukum kontrak, yang juga disebut

prinsip konsistensi,otonomi yang menentukan keberadaan suatu perjanjian. menyiratkan keinginan para pihak untuk berpartisipasi satu sama lain, ada keinginan untuk saling mengikat.²⁴ Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyebutnya tegas, sedangkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditemukan dalam istilah "semua". Kata-kata "semua" menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian.²⁵

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Asas ini sangat berkaitan erat dengan sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian. Pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak, sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.²⁶

c. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu

¹⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak:Teori & Teknik Penyusunan Kontrak,Cet II*, Sinar Grafika, Jakarta:2004, hlm 3

²⁰ subekti , *Hukum Perjanjian* PT.Intermasa , Jakarta:1990, hlm 1

²¹ R.Subekti Dan R.Tjitrosudibio, *Op.cit*, hlm 338

²² M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung:1986, hlm 6

²³ Rai Widjaja, *Merancang Suatu Kontrak*, Megapoin, Jakarta:2007, hlm 21

²⁴ Mariam Darus Badruzaman et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung:2001, hlm 83

²⁵ *Ibid*, hlm 87

²⁶ Libertus Jehani, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian,cet 2*, Visimedia, Jakarta: 2007, hlm 9

mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.²⁷

- d. Asas Kekuatan Mengikat Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.²⁸ Asas ini mengandung arti perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya dan para pihak sepakat untuk menjadikannya sebagai undang-undang.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar sebuah perjanjian sah secara hukum harus memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.²⁹ Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*).³⁰ Oleh karena itu, para pihak tidak dalam keadaan tertekan yang menghasilkan adanya "cacat" untuk realisasi kehendak tersebut.³¹

- b. Kecakapan.

Di dalam hukum, seseorang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu kontrak atau perjanjian yaitu jika orang tersebut belum berumur 21 tahun. Sedangkan setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, telah dianggap cakap kecuali disebabkan oleh suatu hal yaitu jika orang tersebut ditaruh di bawah pengampunan seperti gelap mata, tidak pandai, sakit jiwa, atau orang boros.³²

- c. Mengenai suatu hal tertentu;

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.³³

1. Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Dasar hukum perjanjian pembiayaan konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. Segi Hukum Perdata

Terdapat 2 sumber hukum perdata untuk kegiatan perjanjian pembiayaan konsumen, yakni perundang-undangan di bidang hukum perdata dan asas kebebasan berkontrak (*pacta sun servanda*). Di dalam asas kebebasan berkontrak hubungan hukum yang terjadi di dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen

²⁷ Mariam Darus Badruzaman et al, *Op.cit*, hlm 87

²⁸ *Ibid*

²⁹ Subekti, *Op.cit*, hlm 17

³⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata cet 13*, Intermasa, Bandung:1978, hlm 112

³¹ Marian Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung:1994, hlm 24

³² Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Edisi ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2011, hlm 23

³³ Subekti, *Op.cit*, hlm 19

hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (legal certainty). Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa kewajiban dan hak dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (fund lender), dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (fund user).³⁴

2. Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

- a. Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk di dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.³⁵ Perusahaan tidak akan menyediakan atau menawarkan barang/jasa yang diperdagangkan tanpa ada masyarakat yang membutuhkan.³⁶
- b. Konsumen berasal dari bahasa asing (Belanda Inggris) *consumenten* dan *consumer* yang artinya pembeli. Pengertian dari konsumen adalah pemakai, pemirsa, dan masih banyak lagi.³⁷
- c. Supplier (penjual) yaitu perusahaan atau pihak yang menjual atau menyediakan barang-barang yang diperlukan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. Barang-

barang yang disediakan atau dijual oleh supplier (pemasok) merupakan barang-barang konsumsi, seperti, barang-barang elektronik, kendaraan bermotor, kebutuhan rumah tangga, komputer. Pemenuhan pembayaran atas harga barang-barang yang diperlukan konsumen tersebut dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pemasok (supplier).

3. Hubungan Para Pihak

Ada tiga pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen dan supplier (pemasok).³⁸

- a. Hubungan pihak kreditur dengan konsumen
Hubungan antara kreditur dan konsumen adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini adalah kontrak pembiayaan konsumen. Dimana pihak yang menyediakan biaya sebagai kreditur dan penerima biaya (konsumen) sebagai debitur. Pihak yang memberikan kewajiban pokok adalah memberikan sejumlah uang untuk pembelian produk konsumen, sementara pihak yang menerima bayaran (konsumen) memiliki kewajiban utama untuk membayar kembali uang dengan irisan ke pesta yang membayar mereka. Dengan demikian, hubungan kontraktual antara penyedia dana dan konsumen adalah jenis perjanjian kredit, sehingga ketentuan perjanjian kredit (dalam KUH Perdata) berlaku, sedangkan ketentuan kredit diatur dalam peraturan sistem hukum sistem perbankan tidak sah secara hukum, karena pihak yang memberikan biaya bukan dari bank sehingga tidak tunduk pada peraturan bank.³⁹
- b. Hubungan pihak konsumen dengan supplier

³⁴ Munir fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Citra Aditya Bakti, Bandung:1995, hlm 206

³⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta:2009, hlm 335

³⁶ Firdaus, "Corporate Social Responsibility: Tranformasi Moral Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1 Agustus 2010, hlm 15. Mengutip Pendapat Aminuddin, *Corporate Secretary PT. Astra Internasional Tbk*.

³⁷ H Mulyadi Nasusatro, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Alfabeta, Bandung:2012, hlm 24

³⁸ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm 209

³⁹ *Ibid*

Terdapat hubungan jual beli antara konsumen dan pemasok, dalam hal ini pembelian dan penjualan bersyarat, dimana pemasok sebagai penjual menjual barang kepada konsumen sebagai pembeli, dengan ketentuan bahwa harga dibayar oleh pihak ketiga, yaitu penyedia. Persyaratan ini berarti bahwa jika, karena alasan apapun, penyedia dana tidak dapat menyediakan dana, penjualan dan pembelian antara pemasok dan konsumen dibatalkan.⁴⁰ Karena perjanjian penjualan dan pembelian semua ketentuan terkait tentang pembelian dan penjualan berlaku. Misalnya kewajiban untuk mendukung penjual, kewajiban purna jual (garansi).⁴¹

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada PT Mitra Pinastika Musthika Finance Cabang Pekanbaru

1. Para pihak dalam perjanjian pembiayaan multiguna

Dasar syarat sahnya perjanjian dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, merupakan syarat subjektif dan syarat objektif. Dalam syarat subjektif lebih menekankan pada *person* atau orang yang melakukan yaitu adanya:

- a. Kata sepakat para pihak yang membuat perjanjian (*Consensus*)
- b. Kecakapan para pihak yang membuat perjanjian (*Capacity*)

Dihubungkan dengan para pihak yang membuat perjanjian pembiayaan multiguna adalah pihak kreditur selaku penyedia jasa pembiayaan multiguna yakni PT Mitra Pinastika Musthika Finance Pekanbaru dan Fitri yanti selaku debitur yang mendapatkan manfaat pembiayaan multiguna. Sebagaimana nomor kontrak

perjanjian multiguna No.5482016107000087 tanggal 22 maret 2016, dalam perjanjian multiguna telah disebut secara terang tentang para pihak kreditur dan debitur.

Hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata menganut Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁴²

Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dihubungkan dengan perjanjian pembiayaan multiguna No. 5482016107000087 tanggal 22 maret 2016, merupakan Undang-undang bagi kreditur dan debitur, artinya para pihak, pihak pertama telah sepakat untuk tunduk atas segala klausula yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan multiguna tersebut.

Berjalannya perjanjian pembiayaan multiguna khususnya kreditur yakni PT.Mitra Pinasthika Musthika Finance cabang pekanbaru sebagai penyedia jasa pembiayaan multiguna satu dari kedua belah pihak, pihak pertama sebagai penyedia jasa pembiayaan multiguna untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang yang dibayarkan oleh debitur dengan cara angsuran adalah hutang pokok dan bunga berjalan.

Pihak kedua dari perjanjian pembiayaan ini debitur Fitri yanti, selaku penerima manfaat berupa pembiayaan multiguna berupa sejumlah uang untuk pembiayaan tertentu debitur. Artinya syarat dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan multiguna yakni adanya para pihak yang sepakat untuk melakukan perjanjian juga terpenuhi.

Hubungan antara pelaku usaha

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*, hlm 211

⁴² R.Subekti Dan R Tjitrosudibio, *Loc,cit* hlm 243

dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantunganyang cukup tinggi antara satu dengan yang lain.⁴³

2. Bentuk dan isi perjanjian Pada PT Mitra Pinastika Musthika Finance Cabang Pekanbaru

Perjanjian pembiayaan multiguna pada PT.Mitra Pinasthika Mustika Finance cabang Pekanbaru merupakan perjanjian yang berbentuk perjanjian baku atau perjanjian standar. Perjanjian pembiayaan tersebut dibuat oleh PT.Mitra Pinasthika Mustika Finance cabang pekanbaru dibuat secara tertulis dan bermaterai.. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian pembiayaan multiguna pada PT Mitra Pinastika Musthika Finance Cabang Pekanbaru dapat di lihat secara lebih jelas dan terperinci dalam Lampiran yang merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan multiguna.

Mengacu pada teori keadilan sosial menurut teori John Rawls yang menghendaki manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat yang kurang beruntung dalam hal ini para debitur,maka perjanjian pembiayaan dalam bentuk baku ini tidak sepenuhnya terpenuhi,karena idealnya kreditur melibatkan sebanyak-banyaknya para debitur dalam membicarakan klausul perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak,sehingga dengan perjanjian pembiayaan disamping membantu para debitur untuk mendapatkan pembiayaan juga pihak kreditur otomatis mendapatkan keuntungan dari bunga.

⁴³ Ulfia Hasanah,*Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penegakan Hak-hak Konsumen Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Artikel Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol.3,Nomor 1 tahun 2012,hlm 66

Menurut analisa penulis, praktik perjanjian baku saat ini masih menjadi pertengakaran akademik, oleh karena pada syarat sahnya perjanjian terdapat syarat sepakat para pihak yang melakukan perjanjian yang mana dipahami bahwa yang dimaksud dengan sepakat adalah terjadinya se-iyu sekata mengenai pokok-pokok yang diperjanjikan. Apa yang di kehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya.Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur,kreditur mengalami kerugian dimana pokok pembayaran sebesar Rp.3.343.500,pada mulanya utang pokok dengan tunggakan yang cukup lama yaitu 27 bulan sehingga berlarut tunggakan pembayaran denda bunga keterlambatan menjadi nominal yang sangat besar pula.

B. Penyelesaian Masalah Yang Timbul Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada PT Pinastika Musthika Finance Cabang Pekanbaru

1. Wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT.MPM

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan multiguna pada PT Mitra Pinastika Musthika Finance Cabang Pekanbaru timbul hambatan dan atau masalah yang menyertainya. Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara konsumen (customer) dengan PT Mitra Pinastika Musthika Finance Cabang Pekanbaru, adalah keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen/customer atau mempunyai pengertian keadaan tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur yang telah diperjanjiakn sebelumnya karena kesalahannya.⁴⁴ Faktor penyebab keterlambatan pembayaran angsuran atau penunggakan pembayaran khusus

⁴⁴ Maryati Bachtiar, *Hukum perikatan*, Pusat Pengembangan pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru,2011, hlm 35

pada perjanjian pembiayaan Multiguna No. 5482016107000087 atas nama Fitri Yanti debitur meninggal dunia disebabkan sakit yang dideritanya.

Terakhir pembayaran angsuran dilakukan oleh debitur pada tanggal 20 Oktober 2016, berselang tiga (3) hari kemudian debitur meninggal dunia tepatnya pada tanggal 23 Oktober 2016, dengan menyisakan tiga (3) bulan angsuran atau tiga (3) kali angsuran. Angsuran debitur dimulai pada tanggal 20 April 2016 sampai dengan Januari 2017 sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum dan perjanjian pembiayaan debitur dapat dikategorikan wanprestasi.

2. Upaya Penyelesaian Dalam Hal Debitur Melakukan Wanprestasi

Debitur tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian maka dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi, atau dapat dikatakan debitur telah lalai atau ingkar janji dan bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan. Hal tersebut berakibat hukum yakni kreditur/ pihak lainnya yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekwensi lain yang di atur dalam perjanjian (ganti kerugian). Bentuk – bentuk dari wanprestasi secara umum :

- 1) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya, dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan dengan waktu penyerahannya dalam perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga dengan kelalaian.
- 2) Tidak memenuhi Prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan, hal semacam ini disebabkan karena:
- 3) Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah;

4) Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena syarat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting. misalnya pesanan gaun pengantin untuk dipakai waktu perkawinan, apabila tidak diserahkan pada waktu sebelum perkawinan, maka penyerahan kemudian tidak mempunyai arti lagi.

5) Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya, Misalnya prestasi mengenai penyerahan satu truk kacang kedelai berkualitas no.1 namun yang diserahkan adalah kacang kedelai yang berkualitas no .2. Kecuali memenuhi 2 unsur yaitu adanya peringatan (aanmaning atau somasi) dan unsur jika prestasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya *overmacht*.⁴⁵

Hal ini pernah ditanggapi ahli waris debitur dalam hal ini diwakili oleh bapak Syafri bahwa keluarga tidak mampu untuk melakukan pembayaran sebagaimana keringan yang diberikan oleh PT MPMF dikarenakan ahli waris tidak mempunyai kemampuan keuangan untuk melakukan pembayaran.⁴⁶

Menurut Alexander mertokusumo meminta keluarga debitur/ahli waris untuk menyerahkan unit sepeda motor yang dijadikan jaminan agar dilelang guna pelunasan bila terjadi selisih harga lelang dengan hutang maka sisa atau selisihnya akan dikembalikan kepada ahli waris.⁴⁷

Menurut bapak Syafri, PT.MPMF seharusnya tidak lagi menuntut pembayaran pokok kewajiban debitur yang dibebankan kepada ahli waris karena ahli waris tidak

⁴⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2018, hlm 25

⁴⁶ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Syafri, Ayah Kandung Debitur, Hari Selasa Tanggal 25 Januari 2022, Bertempat Di JL. Kulim Gg. Gelugur No.34 A Pekanbaru

⁴⁷ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan bapak Alexander Setokusumo, kepala cabang PT Mitra Pinasthika Mustika Finance Pekanbaru, Hari Senin tanggal 24 Januari 2022, Bertempat Di Kantor MPM Finance Pekanbaru

mempunyai kemampuan secara financial anak yang ditinggal debitur dibawah umur masih sekolah pasti tidak mempunyai penghasilan termasuk orang tua debitur juga tidak mempunyai keuangan untuk membayar kewajiban debitur sehingga mohon PT.MPMF menyerahkan dokumen asli BPKB dan dokumen lainnya kepada ahli waris sebagai bentuk bantuan terhadap anak yatim piatu.

Kondisi keuangan keluarga menurut bapak Syafri memang tidak baik namun ada sumbangan dari keluarga lainnya sehingga terkumpul dana sebesar Rp.1.200.000, dana sebesar ini hanya bisa membayar satu kali angsuran pernah diajukan bapak Syafri kepada PT MPMF (kreditur), namun pihak MPMF menolak karena telah memberikan keringanan yang besar kepada ahli waris dengan menghilangkan denda keterlambatan.⁴⁸

Menurut Alexander untuk tidak berlarut-larutnya masalah pembayaran kewajiban debitur PT.MPMF menawarkan kepada keluarga agar membayar uang sebesar Rp.2.000.000 saja, lebih dari satu kali angsuran dan kurang dari dua kali angsuran, merupakan keringan dari kebijakan PT MPMF setelah mempertimbangkan segala aspek dan kondisi keluarga ahli waris debitur.⁴⁹

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan multiguna antara debitur dengan PT.Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM) Pekanbaru diawali dengan

⁴⁸ Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Syafri, Ayah Kandung Debitur, Hari Selasa Tanggal 25 Januari 2022, Bertempat Di JL.Kulim Gg.Gelugur No.34 A Pekanbaru

⁴⁹ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan bapak Alexander Setokusumo, kepala cabang PT Mitra Pinasthika Mustika Finance Pekanbaru, Hari Senin tanggal 24 Januari 2022, Bertempat Di Kantor MPM Finance Pekanbaru

ditandatanganinya perjanjian/ kontrak bersifat tertulis. sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan multiguna Nomor 5482016107000087 tertanggal 22 Maret 2016. Dengan kontrak antara debitur dengan PT.MPMF Pekanbaru timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus tunduk dan taat pada perjanjian. Dalam perjanjian pembiayaan multiguna telah terjadi wanprestasi yang ditandai dengan tertunggaknya kewajiban pembayaran angsuran dikarenakan debitur meninggal dunia dan ahli warisnya tidak meneruskan pembayaran sisa kewajiban debitur, dengan tertunggaknya angsuran kewajiban debitur menimbulkan kerugian materi bagi kreditur. Berbagai macam wanprestasi/ingkar janji dalam ketentuan informasi perjanjian pembiayaan adalah debitur meninggal dunia

2. Tertunggaknya kewajiban pokok debitur dalam perjanjian pembiayaan multiguna sebesar Rp.3.345.500 atau tiga kali angsuran, merupakan salah satu dari berbagai peristiwa. Tidak dilunasinya menurut waktu dan cara yang diatur dalam perjanjian, lewat waktu telah menjadi bukti yang sah debitur melalaikan kewajibannya. Negosiasi atau musyawarah merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan dengan pembayaran uang sebesar Rp.2.000.000 merupakan kesepakatan untuk mengakhiri wanprestasi ini sebagai ganti kerugian pada kreditur.

B. Saran

1. Kepada pihak PT.Mitra Pinasthika Mustika Finance (MPM) Pekanbaru agar lebih selektif lagi dalam memberikan fasilitas pembiayaan multiguna kepada debitur sebagaimana yang tertuang dalam syarat umum administrasi termasuk haknya dalam pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak sehingga tidak mengalami kerugian,

- baik angsuran pokok, bunga dan biaya lain yang timbul akibat wanprestasi debitur.
2. Bagi pihak Debitur dalam hal ini diwakili oleh ahli waris debitur agar dapat melakukan pemenuhan kewajibannya akibat wanprestasi dengan menyerahkan secara sukarela barang yang menjadi jaminan atas perjanjian pembiayaan multiguna untuk dilelang guna pelunasan kewajiban debitur. Dan tidak boleh menghalangi dan menyimpan barang jaminan tanpa sepengetahuan kreditur. PT MPMF dapat ditempuh jalur hukum dalam bentuk laporan pidana penggelapan barang jaminan, disamping dapat melakukan penyelesaiannya dengan perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi Miru Dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta 2008
- _____, Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Kesatu PT. Raja Grafindo, Jakarta 2004.
- Ambriani, Nurmaningsi, *Mediasi Alternatif Penyelesaian sengketa Di Pengadilan*, Grafindo, Persada, Jakarta 2012
- Badruzaman, Darus, Mariam, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001
- _____, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung 1994
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- _____, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002
- _____, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1995
- Friedrich, Joachim, Carl, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa Dan Nuasamedia, Bandung 2004.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005
- Harahap, Yahya, M, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung 1986
- H.S. Salim, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Cet II*, Sinar Grafika, Jakarta 2004
- Jehani Libertus, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian, Cet II*, Visimedia, Jakarta 2007.
- Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, PT Alumni, Bandung, 2006.
- Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta 2011
- Maryati, Bachtiar, *Hukum Perikatan*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2007.
- Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Edisi Ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000.
- Muhammad, Abdulkadir Dan Rilda Murniati, *Segi Lembaga Keuangan*

- Dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000.
- Nasusatro, Mulyadi, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Alfabeta, Bandung 2012.
- Riduan Tobink Dan Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta 2003.
- R. Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung, 1982.
- _____, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta 1990
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta 2001
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cet 13*, Bandung 1978
- _____, Dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- _____, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta 2005
- Santosa, Lukman, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta 2012
- Simatupang, Burton, Richard, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta 2003
- Soekanto, Soerjono, *Inventarisasi Perundang-Undangan Mengenai Leasing*, Ind.Hill-co, Jakarta, 1986.
- Soemanto, Wasty, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi (Karya Ilmiah)*, Bumi Askara, Jakarta, 2004.
- Soemitra, Adi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta 2009
- Suharno, *Analisa Kredit*, Djambatan, Bandung, 2003.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- _____, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

B. Jurnal/ Skripsi

- Firdaus, “ Corporate Social Responsibility: Tranformasi Moral Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1 Agustus 2010, hlm 15. Mengutip Pendapat Aminuddin, *Corporate Secretary* PT.Astra Internasional Tbk.
- Ulfa Hasanah , Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penegakkan Hak-hak Konsumen Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol 3, Nomor 1 Tahun 2012
- Lindawati, 2004, “Tanggung CV Jonthan & Co Sebagai Transporteur Produksi Karet Cup Lump) Milik PTP Nusantara V Di Kabupaten Rokan Hulu”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis. ”Wanprestasi Dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian” *Artikel Pada Jurnal Mitra Manjamen*, Fakultas Hukum Universitas Surya Darma, Vol 7, No (2) 2020, Jakarta.
- Heri Hartanto dan Anugrah Adiausti, “Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian terhadap Kerusakan Lingkungan”, *Artikel pada Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)* , Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol 3, No. 2 Juli 2017, hlm 228
- Selvia Hendrianita, Pengaruh Modal Karakter Dan Kemampuan Usaha

Anggota Terhadap Kredit Macet Produk Pembiayaan Murabahah Pada Tahun 2015 Di BMT Sinar Amanah Boyolangu, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Boyolangu.

Westlaw, Governing Law, Ontario, Party : *Canadian continental expolaration corp, Jurisdiction Province Of Ontario, Canidia*, hlm, 93, diakses melalui <http://fh.Unri.ac.id/perpustakaan/3> , Diakses pada tanggal 10 September 2021 Dan Dierjemahkan Oleh Google Translate.

C. Undang Undang/Peraturan

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009
Tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor: 29/pojk.05/2014
Tentang Penyelenggaraan
Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 35/pojk.05/2018
Tentang Penyelenggaraan
Usaha Perusahaan Pembiayaan.

1.